

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

No. : 109/UNIDA/BKAUI/I/1443

No. : 1129/II.3.AU/REKTORAT/J/2021

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Muhammadiyah Jember, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini, tanggal 7.. bulan 09.. tahun 2021, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** **Rektor** Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Hanafi, M.Pd.** **Rektor** Universitas Muhammadiyah Jember, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 309/KEP/I/0/D/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember yang berkedudukan di Jl. Karimata No. 49, Jember, Jawa Timur. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.


Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER,



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.
Rektor



Dr. Hanafi, M.Pd.
Rektor